

## ABSTRAK

RENCANA KERJA – DPRD – PROGRAM DAN KEGIATAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 100.2.1.4/2 TAHUN 2026

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 100.2.1.4/2 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2027

- Abstrak : - Untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kerja DPRD yang disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD, diselenggarakan oleh Sekretaris DPRD, serta dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Rencana Kerja dimaksudkan sebagai acuan dalam menentukan langkah strategis, merumuskan program dan kegiatan DPRD, memfasilitasi penyusunan rencana dan anggaran Sekretariat DPRD, serta menjadi instrumen pengukuran dan akuntabilitas kinerja DPRD.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; serta Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan DPRD. Renja memuat program dan kegiatan dalam pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, serta peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan aspirasi masyarakat, konsultasi pimpinan, penyelenggaraan rapat, publikasi dan dokumentasi, serta penyusunan laporan kinerja. Dalam fungsi pembentukan Perda antara lain direncanakan 4 dokumen Raperda inisiatif DPRD, 7 dokumen kajian perundang-undangan, 7 dokumen Naskah Akademik dan Raperda inisiatif, serta pembahasan 12 dokumen Raperda. Fungsi anggaran mencakup pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2028, perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026, serta APBD Tahun Anggaran 2028. Fungsi pengawasan antara lain mencakup monitoring pelayanan publik, pengawasan terhadap 16 Perda, pembahasan LHP BPK dan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2026. Renja juga mengatur penyerapan aspirasi melalui 3 kali reses, pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD, serta penerimaan, pembahasan, dan tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat sepanjang tahun.
- CATATAN : - Penyusunan Rencana Kerja memperhatikan hasil Rapat Kerja Badan Musyawarah tanggal 14 dan 15 Januari 2026.
- Rencana Kerja memuat evaluasi capaian kinerja DPRD Tahun 2025. Pada fungsi legislasi, dari 12 Raperda yang direncanakan dalam Propemperda Tahun 2025, tercatat 11 Perda berhasil diselesaikan; sedangkan kegiatan dan dokumen yang direncanakan dalam fungsi pengawasan dinyatakan tercapai 100%.
- Pelaksanaan kegiatan Renja melalui tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi, dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

- Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 19 Februari 2026.
- Ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, yaitu Saman selaku Ketua serta Fitria Handini, Khalisha Adelia Aziza, dan Solatun selaku Wakil Ketua.
- Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Dokumen lengkap beserta lampirannya terdiri atas 23 halaman.

Kata Kunci : **Perubahan Peraturan DPRD; Tata Tertib DPRD; Kode Etik DPRD; Badan Kehormatan; Program Pembentukan Peraturan Daerah; Alat Kelengkapan DPRD; DPRD Kabupaten Kebumen.**

## ABSTRACT

### WORK PLAN – REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES – PROGRAMS AND ACTIVITIES

#### DECISION OF THE LEADERSHIP OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 100.2.1.4/2 OF 2026

#### DECISION OF THE LEADERSHIP OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 100.2.1.4/2 OF 2026 CONCERNING THE 2027 WORK PLAN OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY

- Abstrak** : - To provide guidance for the implementation of the duties and functions of the Kebumen Regency DPRD in 2027, it is necessary to establish a DPRD Work Plan prepared on the basis of work plan proposals submitted by the DPRD organs, harmonized by the DPRD Secretary, and deliberated and stipulated at a Plenary Meeting. The Work Plan serves as a reference for determining strategic measures, formulating DPRD programs and activities, facilitating the preparation of the DPRD Secretariat's plans and budget, and providing an instrument for performance measurement and accountability.
- The legal bases for this Decision are Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regencies within the Province of Central Java; Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023; Government Regulation Number 12 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of Rules of Procedure of Provincial, Regency, and Municipal DPRDs; and Regulation of the Kebumen Regency DPRD Number 1 of 2025 concerning the DPRD Rules of Procedure.
- This Decision establishes the 2027 Work Plan of the Kebumen Regency DPRD as a guideline for DPRD activities. The Work Plan covers programs and activities relating to regional regulation formation, budgeting, and oversight functions, as well as DPRD capacity building, public aspiration gathering, leadership consultations, meetings, publication and documentation, and performance reporting. The regional regulation formation program includes, among others, 4 DPRD-initiated Draft Regional Regulation documents, 7 legislative study documents, 7 Academic Papers and DPRD-initiated Draft Regional Regulation documents, and deliberation of 12 Draft Regional Regulation documents. Budgeting activities include deliberations on the 2028 General Budget Policy and Provisional Budget Priorities and Ceilings (KUA-PPAS), amendments to the 2027 KUA-PPAS and Regional Budget, accountability for the implementation of the 2026 Regional Budget, and the 2028 Regional Budget. Oversight activities include public service monitoring, oversight of the implementation of 16 Regional Regulations, deliberation of BPK audit reports, and deliberation of the Regent's 2026 Accountability Report. The Work Plan also provides for 3 recess periods, deliberation of DPRD policy recommendations derived from recess results, and the receipt, deliberation, and follow-up of public aspirations and complaints throughout the year.
- CATATAN** : - The preparation of the Work Plan takes into consideration the results of the Deliberative Committee Working Meetings held on 14 and 15 January 2026.
- The Work Plan includes an evaluation of DPRD performance in 2025. In the legislative function, 11 Regional Regulations were completed out of 12 Draft Regional Regulations planned under the 2025 Regional Regulation Formation Program, while planned oversight activities and documents were reported as 100% achieved.
- Work Plan activities are implemented through the stages of planning, stipulation, implementation, reporting, and evaluation, based on the

*principles of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability.*

- *All costs arising from the implementation of the Decision are charged to the Regional Revenue and Expenditure Budget of Kebumen Regency.*
- *Stipulated in Kebumen on 19 February 2026.*
- *Signed by the leadership of the Kebumen Regency DPRD: Saman as Chair, and Fitria Handini, Khalisha Adelia Aziza, and Solatun as Vice Chairs.*
- *The Decision entered into force on the date of its stipulation.*
- *The complete document together with its appendices consists of 23 pages.*

**Keyword : DPRD Work Plan; DPRD Work Program; Regional Regulation Formation; Budgeting Function; Oversight Function; Public Aspirations; Kebumen Regency DPRD; Year 2027.**